



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 600/ 143 /Kpts/BPT-PS/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT  
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2024**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu Menunjuk Tim Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2024;
  - b. bahwa pelaksanaan kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan ini mengacu kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Sampai Dengan 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Project Implementation Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
  - b. Mengkoordinasi penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum Perdesaan;
  - c. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada Central Project Management Unit (CPMU) Program Hibah Air Minum Perdesaan;
  - d. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provincial Project Management Unit (PPMU), Central Project Management Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - e. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan;
  - f. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Service (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
  - g. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

- KETIGA : Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pengembangan Program Hibah Air Minum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 18 Maret 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
 NOMOR : 600/ 143 /Kpts/BPT-PS/2019  
 TANGGAL : 18 MARET 2019  
 TENTANG : **PENUNJUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
 PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2024

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                                          | JABATAN DALAM TIM PIU | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                | 3                     | 4          |
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                      | Pembina               |            |
| 2  | Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                 | Wakil Pembina         |            |
| 3  | Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan                                           | Ketua                 |            |
| 4  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                               | Wakil Ketua           |            |
| 5  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan                                                         | Koordinator           |            |
| 6  | Kabag. Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                             | Anggota               |            |
| 7  | Kabag. Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                | Anggota               |            |
| 8  | Kabid. Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                   | Anggota               |            |
| 9  | Kabid Pembendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                              | Anggota               |            |
| 10 | Kabid. Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota               |            |
| 11 | Kabid. Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan                                        | Anggota               |            |

